



**PUTUSAN**

**Nomor 236/Pdt.G/2022/PA.Kdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 03 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, pendidikan S1, tempat kediaman di XX, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Tenggarong, 03 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XX, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 06 Juli 2022 dengan register perkara Nomor 236/Pdt.G/2022/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 08 Juli 2011 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 224/34/XII/2011 tanggal 30 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di XX, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 01 April 2020 mulai tidak rukun, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan Tergugat ingin mengunjungi orang tua Tergugat di Tenggarong dan Tergugat berkata akan membawa Penggugat bersama Tergugat sebelum hari raya idul fitri tahun 2020, namun ternyata Tergugat tidak menepati janjinya, kemudian Penggugat menghubungi Tergugat melalui pesan namun Tergugat lambat menjawab pesan Penggugat tanpa penggugat ketahui sebab dan alasannya;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020 disebabkan Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain yang bernama Hasmi yang beralamat di daerah Tenggarong tanpa sepengetahuan dari Penggugat, hal tersebut Penggugat ketahui dari informasi ibu kandung Tergugat, sehingga membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati kepada Tergugat dan berdasarkan pengakuan Tergugat. Setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi dan pulang ke rumah keluarga Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada satu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Hlm. 2 dari 9 Halaman Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

### SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebanyak dua kali panggilan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Hlm. 3 dari 9 Halaman Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 224/34/XII/2011 tanggal 30 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya serta distempel pos kemudian oleh hakim ketua majelis diberi kode **P**;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

1. Saksi 1, **XX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Teman dekat Penggugat sehingga kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun kemudian sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain di Tenggarong, hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat dan keluarga Penggugat;
  - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman sejak dua tahunan lalu;
  - Bahwa setelah berpisah sejak dua tahunan lalu Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan sudah saling tidak memenuhi kewajibannya masing-masing sebagaimana suami istri;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, **XX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 9 Halaman Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Sepupu dari Penggugat sehingga kenal dengan Penggugat dan Tergugat juga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan tergugat adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun lalu yang disebabkan oleh pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain di Tenggarong, hal ini saksi ketahui dari cerita keluarga Tergugat yang menghubungi keluarga Penggugat dan saksi;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan tergugat pisah kediaman sejak dua tahunan lalu;
- Bahwa sejak berpisah keduanya telah melalaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi keluarga/orang dekat tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kandangan telah memanggil Tergugat namun tidak pernah datang di persidangan Pengadilan Agama Kandangan ataupun menyuruh wakil / kuasanya untuk menghadap sehingga

Hlm. 5 dari 9 Halaman Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara dilakukan secara *verstek* sesuai dengan ketentuan pasal 149 Ayat (1) RB.g;

Menimbang, berdasarkan alat bukti **P.** yang berupa fotokopi Kutipan akta Nikah, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, didalam akta tersebut diterangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian bukti **P.** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, juga kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga menurut hukum masing-masing Penggugat dan Tergugat memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menjelaskan dalam posita bahwa sejak tanggal 01 April 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain di Tenggarong;

Menimbang bahwa berdasarkan posita dan bukti-bukti di persidangan, akibat pertengkaran tersebut maka antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama dua tahun dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil-dalil Penggugat menjadi fakta yang telah terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan hubungan suami-istri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada rasa tenteram yang seharusnya diciptakan bersama. Maka, jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada lagi jalan untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*broken marriage*). Karena itu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan

Hlm. 6 dari 9 Halaman Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.Kdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi, sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud pada pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar Rum: 21)*

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Agama Kandangan, artinya Penggugat menghendaki adanya perceraian diantara keduanya, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah saling benci sehingga majelis Hakim dapat menjatuhkan cerai kepada keduanya sesuai dengan kaidah didalam kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة  
عدم إقامة حدود الله

Artinya: *Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah;*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat, *a quo* telah beralasan dan gugatan

Hlm. 7 dari 9 Halaman Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh **Ahmad Jumaidi, S.H.**, sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim didampingi **Dra. Hj. Halmiah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Ahmad Jumaidi, S.H.**

Hlm. 8 dari 9 Halaman Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.Kdg





Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Halmiah**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	125.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 9 dari 9 Halaman Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.Kdg